

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 420 / 02866/02/ 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap ;

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam (YAPPI) Cilacap , Nomor : 091 /SDIP.B/VII/01 tanggal 21 Juli 2001.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas Kecamatan Cilacap, Nomor : 94/103.21.32.2/DS/2000 tanggal 30 September 2000 .
- Menimbang** : a. Bawa Yayasan dan Sekolah yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah swasta tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang Undang Nomor 13 Than 1950
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 23 Tahun 1990
b. Nomor 27 Tahun 1990
c. Nomor 38 Tahun 1992
d. Nomor 39 Tahun 1992
e. Nomor 25 Tahun 2000
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0486/U/1992
b. Nomor 0487/U/1992
c. Nomor 0262/O/1994
d. Nomor 0125/U/1994
e. Nomor 002/O/1995
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

Pertama

Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Pengajaran
Islam (YAPPI)
Alamat : Jl. Masjid No. 5 Cilacap Telp. 531911

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
Swasta ;

Nama Sekolah : SD Islam Plus " Bina Anak Sholeh "
Alamat : Jl. Masjid No. 5 Cilacap

Kedua

: Sekolah tersebut diijinkan membuka Kelas I (satu) yang
diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1996 / 1997 .

Ketiga


: Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat persetujuan ini
akan ditinjau kembali .

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal diselenggarakannya Tahun
Pelajaran baru Sekolah tersebut .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap



Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Cilacap Tengah
6. Kepala Kandepdiknascam Cilacap
7. Kepala SD Islam Plus " Bina Anak Sholeh " Cilacap .